

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Praktik Jual Beli Air Cacing Bening (ACB) Perspektif Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000 Studi Kasus Pada Home Industri Anugerah Cipta Berkah di Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pada proses pengelolaannya menggunakan jenis cacing sonari yang dibeli langsung dari pengepul. Cacing sonari yang memiliki Bahasa latin *Metaphire musica* merupakan jenis cacing tanah yang berukuran besar. Cacing kemudian direbus untuk diambil ekstrak nya, lalu dimasukkan kedalam alat penampung bahan untuk diolah dengan bahan bahan herbal lainnya seperti lender ikan gabus, air zam zam, habbatusauda berbagai tanaman obat, air khotaman al-quran, air energi, air RO. Proses pembuatan air cacing bening ini dengan beberapa tahapan di atas, untuk mendapatkan air sejernih air mineral ini dari air kotor menjadi air bening itu melewati proses 28 alat saring.

Kedua, proses praktik jual beli yang dilakukan dengan mendistribusikan produknya melalui agen dan distributor. Distribusi dalam islam yaitu penyaluran, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen. Selanjutnya mengenai transaksi catatan keuangan jual beli ACB menggunakan catatan jual beli yang manual dan sederhana. Mekanisme jual beli yang dilakukan ACB sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli ACB, yaitu pertama adanya *akid* (orang yang melakukan akad), kedua yaitu perlu adanya *Ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan), dan ketiga yaitu adanya *sighat* (transaksi ijab qabul) dengan kesepakatan saling rela. Selanjutnya akad akad yang digunakan oleh perusahaan ACB yaitu merupakan akad *murabahah* (*Ba'i al-murabahah*) dimana ACB sebagai penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang kepada agen dan distributor.

Ketiga, pemahaman masyarakat terhadap adanya jual beli air cacing bening, penulis menyimpulkan bahwa konsumen ini terbantu dengan adanya jual beli air

cacing bening (ACB) karena menjadi sebuah solusi untuk Kesehatan tubuhnya dengan meminum air ACB yang bening tanpa rasa dan bau.

Perspektif Fatwa MUI No. Kep-139/MUI/IV/2000 terkait adanya jual beli air cacing bening, penulis menyimpulkan bahwa jual beli air cacing bening ini merupakan kegiatan jual beli yang jelas manfaatnya dan tidak membahayakan.

B. Saran

1. Akademisi dan Praktisi

Studi yang dilakukan oleh peneliti masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Perusahaan Air Cacing Bening

Bagi perusahaan ACB diharapkan agar bisa untuk menggunakan transaksi catatan keuangan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel*. Dan lebih memperhatikan terkait transaksi catatan keuangan jual beli kedepannya.